



**BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD setelah mendapat persetujuan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
- c. bahwa kebijakan pemberian TPP ASN merupakan salah satu bentuk komitmen dan penghargaan Bupati dan Wakil Bupati kepada Aparatur Sipil Negara yang berpedoman dengan dasar hukum, kriteria, dan indikator perhitungan yang terukur dan jelas dalam rangka peningkatan disiplin, motivasi, dan semangat kerja; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2021 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Hari dan Jam Kerja serta Sistem Kehadiran Elektronik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2019 Nomor 61);
23. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2019 Nomor 80);
24. Peraturan Bupati Nomor 231 Tahun 2020 Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2020 Nomor 231);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara.
9. Kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN adalah berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan atau pertimbangan objektif lainnya.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural, pelaksana, maupun fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Hari Kerja adalah hari dimana pegawai harus melaksanakan tugas dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
13. Jam kerja adalah rentang waktu yang digunakan pegawai untuk bekerja di kantor.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwasin.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.
16. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat.
17. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
19. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah lembaga khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, PNS serta pegawai swasta.
21. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau satuan kerja dan disahkan oleh KPPN setempat.
22. Surat Pernyataan Menjalankan Tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Balai Unit Kerja.
23. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjut disebut CPNS adalah individu yang lolos seleksi dan diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Pemberian TPP kepada ASN dimaksudkan sebagai komitmen kebijakan Bupati dan Wakil Bupati untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN secara berkeadilan dan menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan Pemberian TPP bagi ASN, yaitu:

- a. sebagai bentuk penghargaan Bupati dan Wakil Bupati atas kinerja ASN dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten;
- b. meningkatkan disiplin, motivasi dan semangat kerja ASN guna lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
- c. mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten berdasarkan indikator yang menjadi dasar perhitungan TPP; dan
- d. menumbuhkembangkan kesadaran serta rasa kepekaan dan simpati ASN terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Kebijakan pemberian TPP bagi ASN berdasarkan prinsip:

- a. penganggaran TPP memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- c. akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. proporsionalitas, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- e. efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- f. keadilan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- g. kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
- h. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat
Kriteria

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja;
 - c. TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas;
 - d. TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja;
 - e. TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan/atau
 - f. TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 6

- (1) Untuk mengklasifikasikan kebijakan pemberian TPP ASN dibentuk Tim Pelaksanaan TPP ASN.
- (2) Susunan dan tugas Tim Pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PERSYARATAN UMUM PEMBERIAN TPP

Pasal 7

Persyaratan umum pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PARAMETER DAN RUMUS, PERTIMBANGAN BESARAN TPP,

DAN KRITERIA

Bagian Kesatu
Parameter dan Rumus

Pasal 8

- (1) Parameter dan rumus perhitungan TPP berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 dan Sistem Aplikasi SIMONA Kementerian Dalam Negeri.

- (2) Parameter kebijakan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan komponen:
- kelas jabatan;
 - indeks Kapasitas Fiskal Daerah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri dari komponen variabel penggungkit dan variabel hasil.
- (3) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d terdiri dari variabel penggungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen) dan variabel hasil dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- (2) Bobot komponen variabel penggungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persentase sebagai berikut:
- opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten, dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - LPPD, dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - kematangan Penataan Perangkat Daerah, dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - indeks Inovasi Kabupaten, dengan bobot 3% (tiga persen);
 - prestasi Kerja Pemerintah Kabupaten, dengan bobot 18% (delapan belas persen);
 - rasio Perjalanan Dinas, dengan bobot 2% (dua persen); dan
 - indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten, dengan bobot 2% (dua persen).
- (3) Komponen variabel hasil penggungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- indeks Pembangunan Manusia, dengan bobot 6% (enam persen); dan
 - indeks Gini Ratio, dengan bobot 4% (empat persen).

Pasal 10

- (1) Rumus perhitungan besaran TPP ASN untuk setiap kelas jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yaitu Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

- (2) Besaran persentase TPP pada kriteria berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, dan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Besaran persentase TPP pada kriteria berdasarkan Tempat Bertugas paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP ASN apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh);
- (4) Besaran persentase TPP pada kriteria berdasarkan Kelangkaan Profesi minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP;
- (5) Total persentase semua kriteria TPP dapat melebihi 100% (seratus persen); dan
- (6) Jumlah TPP yang diterima per bulan tidak melebihi Tunjangan Kinerja BPK.

Bagian Kedua
Pertimbangan Besaran TPP dan Penilaian

Pasal 11

Indikator pertimbangan besaran TPP sebagai berikut:

- a. sesuai asas dan prinsip kemampuan keuangan daerah, menyeluruh, berkeadilan, kewajaran, kepatutan, rasionalitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta kesadaran untuk bekerja keras, cerdas dan ikhlas serta menjaga rasa dan sikap kekompakan antar Perangkat Daerah dan antar ASN;
- b. sesuai dengan tingkatan kelas jabatan yang telah divalidasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. besaran TPP sesuai kelas jabatan tidak melebihi besaran TPP kelas jabatan di atasnya di dalam kriteria yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (5);
- d. memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur Dana Kapitasi/Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi tenaga kesehatan dan mengatur mengenai tunjangan sertifikasi, tunjangan khusus dan TPP bagi tenaga kependidikan serta peraturan yang mengatur mengenai tunjangan khusus dan atau insentif bagi Perangkat Daerah tertentu;
- e. prioritas pemberian TPP pada Sekretariat Daerah dalam rangka penguatan tugas dan fungsi guna sinkronisasi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 204 tahun 2019 Tentang Pembidangan Tugas Koordinasi para Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

- f. prioritas pemberian TPP pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- g. prioritas pemberian TPP pada Inspektorat berdasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 tentang Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah; dan
- h. besaran pemberian TPP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan kebijakan Bupati.

**Bagian Keempat
Kriteria Rekening Belanja**

Pasal 12

- (1) Penganggaran TPP dialokasikan sesuai kriteria rekening belanja beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya yang dicantumkan dalam DPA.
- (2) Dalam hal anggaran TPP pada APBD belum sesuai dengan besaran dan kriteria pada rekening belanja dalam Peraturan Bupati ini, akan dilakukan penyesuaian melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

**APARATUR SIPIL NEGARA PENERIMA, KETENTUAN Plt/Plh,
JANGKA WAKTU, PENGURANGAN, DAN SISTEM PEMBAYARAN**

**Bagian Kesatu
Aparatur Sipil Negara Penerima TPP**

Pasal 13

Persyaratan ASN Penerima TPP:

- a. ASN berhak menerima TPP.
- b. ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Kabupaten lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Persyaratan ASN penerima TPP :

- a. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan dan/atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. hasil penilaian Prestasi Kerja Pegawai dengan nilai paling sedikit "CUKUP" dan telah menyampaikan Sasaran Kinerja Pegawai.

Pasal 16

TPP diberikan kepada ASN, kecuali:

- a. secara nyata tidak mempunyai tugas/jabatan pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat;
- d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten;
- e. diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- f. sedang melaksanakan tugas belajar;
- g. hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dengan nilai "Kurang" atau lebih rendah; dan
- h. alasan pertimbangan objektif lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku dan atau kebijakan Bupati.

Bagian Kedua
Ketentuan Plt dan Plh

Pasal 17

- (1) ASN sebagai Plt. atau Plh. diberikan TPP tambahan yang pembayarannya terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (2) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai hari kerja pada bulan mulai menjabat.
- (3) Ketentuan TPP bagi ASN yang menjabat Plt. atau Plh, yaitu:
 - a. apabila merangkap sebagai Plt. atau Plh. dalam jabatan struktural yang setara atau lebih rendah dari kelas jabatan definitifnya diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan Plt. atau Plh yang dirangkapnya; dan
 - b. apabila merangkap sebagai Plt. atau Plh. dalam jabatan struktural dengan kelas jabatan lebih tinggi dari kelas jabatan definitifnya diberikan TPP sesuai besaran kelas jabatan pada jabatan Plt. atau Plh. yang dirangkapnya.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pemberian TPP

Pasal 18

- (1) TPP perhitungan pembayaran mulai tanggal 1 (satu) atau tanggal paling awal pada hari kerja setiap bulan.
- (2) TPP dianggarkan dan dibayarkan selama 1 (satu) tahun anggaran, yang meliputi :
 - a. alokasi 12 (dua belas) bulan guna pemenuhan TPP berdasarkan komponen disiplin kehadiran dan capaian kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. alokasi dari besaran TPP yang diterima setiap bulan sesuai kelas jabatan ASN, untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengurangan TPP

Pasal 19

- (1) Ketentuan dan besaran persentase pengurangan TPP ASN pada bulan yang bersangkutan sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) per hari bagi ASN yang tidak hadir tanpa keterangan;
 - b. 1,5% (satu koma lima persen) per hari bagi ASN yang tidak hadir dengan izin atasan langsung;
 - c. 0,5% (nol koma lima persen) bagi ASN yang sakit dengan pemberitahuan tanpa melampirkan/menyampaikan surat keterangan dokter;
 - d. 0,5% (nol koma lima persen) bagi ASN yang terlambat hadir 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit;
 - e. 1% (satu persen) bagi ASN yang terlambat hadir 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit;
 - f. 1,25% (satu satu koma dua lima persen) bagi ASN yang terlambat hadir 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit;
 - g. 1,5% (satu koma lima persen) bagi ASN yang terlambat hadir 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit;
 - h. 2% (dua persen) bagi ASN yang terlambat hadir 181 (seratus delapan puluh satu) menit sampai dengan 360 (tiga ratus enam puluh) menit;

- i. 2,5% (dua koma lima persen) bagi ASN yang terlambat hadir 361 (tiga ratus enam puluh satu) menit sampai dengan 480 (empat ratus delapan puluh) menit;
- j. 0,5% (nol koma lima persen) bagi ASN yang pulang lebih awal 1 menit sampai 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir;
- k. 1% (satu persen) bagi ASN yang pulang lebih 31 awal (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir;
- l. 1,25% (satu koma dua lima persen) bagi ASN yang pulang lebih awal 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir;
- m. 1,55% (satu koma lima lima persen) bagi ASN yang pulang lebih awal 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir;
- n. 2% (dua persen) bagi ASN yang pulang lebih awal 181 (seratus delapan puluh satu) menit sampai dengan 360 (tiga ratus enam puluh) menit; dan
- o. 2,5% (dua koma lima persen) bagi ASN yang pulang lebih awal 361 (tiga ratus enam puluh satu) menit sampai dengan 480 (empat ratus delapan puluh) menit.

Pasal 20

- (1) Setiap ASN yang tidak mengikuti Apel pada hari Senin dan Upacara pada hari kerja pada hari tertentu dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) per kegiatan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyiapkan daftar hadir manual khusus untuk kegiatan Apel dan Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar perhitungan pemotongan yang menjadi satu kesatuan dokumen persyaratan pembayaran TPP.
- (3) Ketentuan apel dan upacara lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengurangan TPP dilakukan secara akumulasi dari setiap item pengurangan untuk setiap hari kerja.
- (2) Apabila akumulasi pengurangan TPP mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih dalam 1 (satu) bulan, maka TPP ASN yang bersangkutan tidak dibayarkan, kecuali ASN yang menjalani cuti dalam tanggungan negara.

- (3) Pemberian sanksi administrasi berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 22

- (1) ASN yang menjalani cuti tahunan tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) ASN yang menjalani cuti dalam tanggungan Negara dikenakan pengurangan TPP 2% (dua persen) perhari.
- (3) ASN yang secara nyata masuk dan pulang kerja tepat waktu, karena kesibukan tidak melakukan *finger print* dapat diganti dengan surat keterangan sesuai ketentuan pasal 25 Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja serta Sistem Kehadiran Elektronik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.

Pasal 23

- (1) TPP khusus bulan Desember dibayarkan 100% (seratus persen), dengan perhitungan pengurangan diakumulasi dengan pengurangan pada bulan Januari atau bulan mulai dibayarkan TPP pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bagi ASN yang pindah tugas pada bulan Desember di lingkungan Pemerintah Kabupaten maka Kepala Perangkat Daerah tempat tugas ASN yang lama menyampaikan daftar hadir dan rincian pengurangan TPP ASN yang bersangkutan kepada Kepala Perangkat Daerah yang baru.
- (3) Bagi ASN yang pindah tugas pada Bulan Desember ke luar Kabupaten, maka ASN yang bersangkutan wajib mengembalikan pengurangan TPP kepada Bendahara Perangkat Daerah sebesar nominal pengurangan TPP.
- (4) Apabila TPP ASN pada Bulan Desember yang dibayarkan pada Bulan Januari ternyata semestinya tidak dibayarkan kepada ASN bersangkutan, maka untuk TPP ASN yang bersangkutan pada Bulan Januari tidak dibayarkan.
- (5) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka persentase pengurangan TPP pada Bulan Januari diakumulasi dengan persentase pengurangan pada bulan Februari.

- (3) Pemberian sanksi administrasi berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 22

- (1) ASN yang menjalani cuti tahunan tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) ASN yang menjalani cuti dalam tanggungan Negara dikenakan pengurangan TPP 2% (dua persen) perhari.
- (3) ASN yang secara nyata masuk dan pulang kerja tepat waktu, karena kesibukan tidak melakukan *finger print* dapat diganti dengan surat keterangan sesuai ketentuan pasal 25 Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja serta Sistem Kehadiran Elektronik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.

Pasal 23

- (1) TPP khusus bulan Desember dibayarkan 100% (seratus persen), dengan perhitungan pengurangan diakumulasi dengan pengurangan pada bulan Januari atau bulan mulai dibayarkan TPP pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bagi ASN yang pindah tugas pada bulan Desember di lingkungan Pemerintah Kabupaten maka Kepala Perangkat Daerah tempat tugas ASN yang lama menyampaikan daftar hadir dan rincian pengurangan TPP ASN yang bersangkutan kepada Kepala Perangkat Daerah yang baru.
- (3) Bagi ASN yang pindah tugas pada Bulan Desember ke luar Kabupaten, maka ASN yang bersangkutan wajib mengembalikan pengurangan TPP kepada Bendahara Perangkat Daerah sebesar nominal pengurangan TPP.
- (4) Apabila TPP ASN pada Bulan Desember yang dibayarkan pada Bulan Januari ternyata semestinya tidak dibayarkan kepada ASN bersangkutan, maka untuk TPP ASN yang bersangkutan pada Bulan Januari tidak dibayarkan.
- (5) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka persentase pengurangan TPP pada Bulan Januari diakumulasi dengan persentase pengurangan pada bulan Februari.

Bagian Kelima
Sistem Pembayaran

Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP dilakukan melalui sistem non tunai ke rekening ASN yang bersangkutan pada bank yang ditunjuk.
- (2) TPP yang diterima ASN dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
VARIABEL PENILAIAN PEMBAYARAN

Pasal 25

Penilaian TPP ditetapkan sebagai berikut:

- a. pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja;
- b. pembayaran TPP berdasarkan pada penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dan penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima;
- c. penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya;
- d. penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas antara lain uraian tugas jabatan, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja atau indikator kinerja individu;
- e. pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya; dan
- f. penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja berdasarkan hasil pencetakan sistem kehadiran elektronik atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
HONORARIUM SERTA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 26

- (1) Selain mendapat TPP, kepada ASN dapat diberikan honorarium kegiatan sesuai kemampuan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai ruang lingkup dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Bupati dalam peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 27

- (1) ASN pada Perangkat Daerah atau unit kerja tertentu yang mengelola dan atau melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah diberikan insentif pajak dan retribusi daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Sanksi Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi dalam bentuk penundaan atau pembatalan TPP berdasarkan pertimbangan capaian kinerja Perangkat Daerah atau kinerja pejabat atau kinerja ASN yang bersangkutan atau pertimbangan lainnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati berdasarkan saran pertimbangan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam kondisi dan pertimbangan tertentu, Kepala Perangkat Daerah dapat menunda pembayaran TPP ASN yang menjadi bawahannya.
- (4) Apabila dilakukan penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembayaran selanjutnya dapat diakumulasi pada TPP bulan berikutnya.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 29

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan pembayaran TPP ASN secara internal menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Apabila Kepala Perangkat Daerah lalai dalam melaksanakan pengawasan internal akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

Pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan secara eksternal, dan internal dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Perangkat Daerah tidak diperbolehkan menyusun Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati mengenai TPP dengan substansi yang berkaitan dengan pengaturan dan penetapan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) TPP dianggarkan pada APBD Kabupaten pada tahun berkenaan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun berkenaan.

Pasal 33

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2023 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 3 April 2024

Pj. BUPATI BANYUASIN,



HANI SYOPIAR RUSTAM

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 3 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



ERWIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2024 NOMOR